



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PADA BANK JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA BANK JAMBI.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Bank Jambi, adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan cara menumbuhkan perekonomian di sektor perbankan dalam rangka mewujudkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip berorientasi pada keuntungan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah akan menyertakan Modal pada Bank Jambi dalam bentuk kepemilikan saham.
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), secara kumulatif sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Sampai dengan tahun anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Bank Jambi berjumlah Rp16.475.000.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian :
 - a. Tahun anggaran 2009 secara akumulasi berjumlah Rp7.536.000.000 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - b. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp3.079.000.000 (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah).
 - c. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp5.860.000.000 (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Besaran jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada rekening pembiayaan pengeluaran, dilaksanakan pada tahun anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015 dengan besaran setiap tahunnya minimal sebesar perolehan deviden dari penyertaan modal

pada Bank Jambi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah pada Bank Jambi dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan saham.
- (2) Sertifikat kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah daerah setelah penyertaan modal direalisasikan dan/atau selambat-lambatnya setelah penyertaan modal disahkan dalam rapat umum pemegang saham.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah pada Bank Jambi menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran Bank Jambi.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagai pendapatan asli daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan terhadap kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi maka Bupati dapat membentuk Tim Wakil Pemerintah Daerah yang berasal dari unsur profesional dan pegawai negeri sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Mei 2012

BUPATI KERINCI,
dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI
PADA BANK JAMBI**

I. UMUM

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada Bank Jambi.

Mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Bank Jambi mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Untuk melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus ada dasar hukum sehingga ada kepastian hukum yang jelas, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah” dan ketentuan tersebut juga dijelaskan

dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Kerinci belum pernah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum untuk penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap sampai dengan tahun 2015. Besaran jumlah penyertaan modal sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Jambi secara kumulatif sebesar Rp16.475.000,00 (Enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sampai dengan tahun anggaran 2009 secara kumulasi berjumlah Rp.7.536.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Tahun anggaran 2010 sebesar Rp.3.079.000.000,00 (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- Tahun anggaran 2011 sebesar Rp.5.860.000.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Penyertaan modal pada Bank Jambi Tahun 2012 direncanakan sejumlah Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

